



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sri Ahyani

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Email: sriahyani780@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 12 Desember 2017

| Disetujui: 31 Maret 2018

| Dipublikasikan: 20 April 2018

Abstrak

Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam memutus khususnya terkait perjanjian perkawinan dan implikasi putusannya terhadap ketentuan Pasal 29 UUP 1974. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim MK dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran secara konstitusional terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan masih berlangsung. Hal ini didasarkan pada kenyataan ada suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, terhadap perjanjian kawin, yang merubah ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum.

Abstract

In meeting, the constitutional judge has made a decision pertaining to marriage agreement regulated in article 29 of Marriage Act of 1974. This decision implicates to marriage agreement which has been regulated together with legal consequences. The aim of this research is to identify the consideration of the judge of Constitutional Court and its implication to article 29 of Marriage Act of 1974. Based on the research, it can be identified that the judge of Constitutional Court has given interpretation constitutionally to article 29 of Marriage Act, so that the marriage agreement can be made during ongoing marriage. The implication of Constitutional Court number 69/PUU/XIII/2015 to marriage agreement changing the provision of the making of marriage agreement indicating no legal certainty so it has an impact to legal protection.

Keywords:

Constitutional Court;
Decision; Marriage
Agreement.

A. PENDAHULUAN

Unifikasi hukum keluarga nasional mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini materinya berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Salah satu yang diatur dalam undang-undang ini adalah Perjanjian Perkawinan, yakni dalam Pasal 29 yang terdiri atas 4 ayat.

Perjanjian perkawinan berasal dari hukum barat, sedangkan di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.

Kemunculan Pasal 29 ayat (1) pada UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan dikehendaki sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan hak asasi manusia dan kebebasan untuk menentukan kebutuhan rakyat sendiri. Kepentingan dari negara dalam hal ini sangatlah penting dengan adanya "kebebasan yang terbatas" dalam perjanjian perkawinan ini diharapkan akan lebih mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan.¹ Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku

antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya

Rumusan yang mengatur perjanjian perkawinan tersebut memunculkan permaslahan tersendiri. Sehingga dalam praktik hukum terdapat pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi dimaksud adalah terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974). Rapat hakim MK mengabulkan untuk sebagian aturan mengenai perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Pasal 29 UUP 1974. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menggunakan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ H.A Damanhuri H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. Ke-II, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 13-14.

tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Putusan ini memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Padahal, faktanya ada fenomena suami istri karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.²

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan tentang penerapan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, khususnya implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap rumusan perjanjian perkawinan yang selama ini diberlakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim MK dan implikasi putusan MK terhadap ketentuan Pasal 29 UUP 1974.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Selanjutnya teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dinalisis secara kualitatif, yaitu dari bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

C. PEMBAHASAN

Penerapan peraturan tentang perjanjian perkawinan belum begitu nampak di Indonesia, karena masyarakat Indonesia masih menganggap perjanjian

² Agus Sahbani, MK 'Perlonggar' Makna Perjanjian Perkawinan, www.hukumonline.com, diakses tanggal 27 Oktober 2016.

perkawinan masih sangat tabu. Di negara barat, tentang perjanjian perkawinan dianggap sudah biasa. Latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiakan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan

Pegawai Pencatat Nikah. Isi Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.³

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri;
2. Penguasan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami;
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama;
4. Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Bab V Pasal 29. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Undang-

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 43.

Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komprehensif, karena masih terdapat celah di dalamnya, hal itu ditandai pada Pasal 29 ayat (4), yaitu: "Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, makna Perjanjian perkawinan terdiri atas:

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;
3. Isi daripada perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan undang-undang, agama, dan susila;
4. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah;
6. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan".

Adapun keberlakuannya antara suami dan istri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan.

Ditinjau berdasarkan aspek kepastian hukum, maka ketentuan perjanjian

perkawinan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara tegas, bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat maupun diubah setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

Perubahan perjanjian kawin hanya sah apabila disetujui bersama oleh mereka yang menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kawin, termasuk pula pihak yang memberikan "bantuan" dan harus dilakukan juga dengan akta notariil (Pasal 148 KUHPerdata). Sedangkan jika sudah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian kawin tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, karena hal itu akan dapat merugikan pihak ketiga. Di samping itu juga untuk menjamin kepastian hukum tentang keutuhan harta kekayaan perkawinan yang tidak dapat diubah dengan mengubah perjanjian kawin.

Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta Notaril, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal dengan sendirinya (Pasal 147 ayat (1) KUHPerdata). Perjanjian kawin tersebut berlaku antara suami dan istri pada saat perkawinan dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun juga (Pasal 147 ayat (2) dan Pasal 149 KUHPerdata).

Ditinjau dari aspek perlindungan hukum, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak

hari didaftarkannya dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana akta perkawinannya telah didaftarkan (Pasal 152 KUH Perdata). Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didaftarkannya suatu Perjanjian Perkawinan dalam register umum hendaknya tidak dianggap mudah, karena hal itu juga merupakan suatu hal penting, sebab apabila seluruhnya tidak didaftarkan dalam register umum atau sebagian saja yang didaftarkan ke dalam register umum, maka terhadap pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan itu, tidak berlaku atau dianggap tidak ada oleh pihak ketiga.

Didaftarkannya perjanjian perkawinan dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap adanya penyalahgunaan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan, jika menyangkut masalah harta kekayaan dan tidak boleh melanggar ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta tidak memperjanjikan hal-hal yang menyimpang mengenai hak dan kewajiban suami dan istri sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga suami istri dapat secara bebas menentukan isi dari perjanjian perkawinannya.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak hanya menyangkut mengenai persatuan harta kekayaan tetapi juga yang lainnya. Adanya kebebasan dalam menentukan isi daripada perjanjian perkawinan bukan berarti perjanjian perkawinan dapat dibuat seenaknya atau dapat dibuat di bawah tangan saja. Untuk suatu perjanjian perkawinan itu dianggap sah, maka harus memenuhi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Berkenaan dengan permasalahan pertama, yakni pertimbangan putusan MK, perihal yang dijadikan pertimbangannya adalah Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu hanya dapat dilakukan "pada waktu" atau "sebelum" perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut membatasi hak suami isteri yang masih atau sedang terikat dalam perkawinan, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA), untuk membuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian, hak-hak warga negara Indonesia, baik yang menikah dengan sesama warga negara Indonesia maupun yang menikah dengan warga negara asing, tidak terhalang untuk melakukan perjanjian perkawinan pada waktu

atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan.

Kemudian Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Berdasarkan hal tersebut, mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35, MK berpendapat dan mempertimbangkan bahwa:

1. Frase UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) yang menentukan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” harus dibaca “Pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
2. Frase dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (3) bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”, harus dibaca “Perjanjian tersebut mulai berlaku

- sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”; dan
3. Frase dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (4) bahwa “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak, ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga” harus dibaca “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan, atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Mahkamah dalam putusannya dengan nomor 69/PUU-XIII/2015 ini memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Pasal 29 ayat (3) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Sedangkan, Pasal 29 ayat (4) UUP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari keduabelah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Berkenaan dengan permasalahan kedua, yakni Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya dalam perkawinan suami-istri dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama berkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah

tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama antara kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung di mana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.

Melalui perjanjian kawin, maka para pihak dapat menyatakan bahwa diantara mereka tidak ada percampuran harta dan di samping secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi. Dengan adanya pemisahan harta sama sekali, maka harta masing-masing pihak (suami-istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Di samping itu, oleh karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka (suami-istri) peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami istri.

Perjanjian perkawinan nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum/undang-undang yang berlaku.

Dampak yuridis dari perjanjian perkawinan ialah meliputi:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri;
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan;

-
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dampak dibuatnya suatu perjanjian perkawinan dapat berupa hubungan antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai

kedudukan anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdata menyatakan: "Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan

yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan; bahwa ia minta maaf karenanya, dengan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 1374 KUH Perdata dan dapat dipetik suatu makna yang terpenting ialah perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Peraturan Pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan. Dalam Pasal 12 h dikatakan “Perjanjian Perkawinan apabila ada harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam Akta otentik, maka akta itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat suatu perjanjian perkawinan, maka salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki hak atas tanah selama kurang dari satu tahun. Tapi sebaliknya jika dibuat suatu perjanjian perkawinan, maka aset bisa dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya dan juga hak warisnya juga mengikuti hukum

Indonesia. Suatu alasan yang sangat penting sehingga perlu diadakannya perjanjian pra nikah bagi para pihak yang akan menikah, ialah jika salah satu pihak (suami/istri) sebelumnya pernah menikah, maka perjanjian perkawinan ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian ini, maka mempelai kedua tersebut akan memiliki/memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya.

Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan bukanlah semata-mata untuk bercerai dikemudian hari, tapi untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari. Karena perjanjian perkawinan bukanlah merupakan suatu sarana untuk mempermudah tujuan suci dari perkawinan itu sendiri, melainkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyikapi akibat perjanjian perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas, dalam kaitan dengan lahirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, khususnya terhadap penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat

sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Pasal 29 ayat (3) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan." Sedangkan, Pasal 29 ayat (4) UUP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga."

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian perkawinan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Fenomena yang terjadi di masyarakat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut. Sehingga akibat hukum pembuatan akta

perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu terjadinya perubahan terhadap status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga

Perjanjian perkawinan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam amar putusannya. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida yang mengabulkan sebagian yaitu tentang Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) telah memberikan perubahan dalam UU Perkawinan terutama dalam hal perjanjian kawin, sehingga isi dari Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perjanjian kawin menjadi:

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali

-
- ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Sejak putusan mahkamah konstitusi dan dicatat dalam berita negara maka terhadap perjanjian kawin tersebut dapat dibuat atau diajukan perjanjian kawin yang tidak hanya pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin berdasarkan ayat (4), berkaitan dengan harta perkawinan dan juga perjanjian lainnya di luar harta perkawinan yang dapat diperjanjikan.

Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlakunya mulai perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain bahwa harta sebelum adanya perjanjian perkawinan juga ikut serta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung (dalam ikatan perkawinan). Meskipun demikian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak (suami/istri) terhadap harta perkawinan yang ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat, memberikan peluang untuk tidak diperjanjikan karena adanya frasa dalam putusan

tersebut yang menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Pengecualian tersebutlah yang memberikan peluang atau perlindungan bahwa harta kekayaan atau yang lainnya yang ada sebelum perjanjian kawin dibuat tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan tersebut. Sehingga perjanjian perkawinan mulai berlakunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing berkaitan dengan harta perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga.

D. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terkait Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan tafsir konstitutionil sehingga mengubah rumusan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, khususnya

tentang pembuatan perjanjian perkawinan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 berindikasi pada adanya ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

H.R, H.A Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sahbani, Agus. MK 'Perlonggar' Makna Perjanjian Perkawinan. www.hukumonline.com. Diakses tanggal 27 Oktober 2016.

